

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan


IV. Tinjauan Umum Tentang Samsat Sleman

Samsat Sleman merupakan salah satu kantor bersama yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di setiap Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DIY memiliki kantor bersama SAMSAT untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak dan SWDKLLJ secara koordinatif dan terintegratif. Dalam operasionalnya Samsat Sleman menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Kasatlantas Polres Sleman yang memiliki fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di wilayah Sleman.
2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Cabang Yogyakarta yang berwenang dibidang penyampaian BBNKB.
3. PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yang berwenang dibidang penyampaian SWDKLLJ.

Struktur organisasi dari instansi-instansi yang tergabung dalam pelaksanaan Kantor Bersama Samsat dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Samsat Sleman



Sumber : Panduan mutu No. Dok : 05/WM/PM/4.2.2

Kantor bersama Samsat Sleman

Kantor bersama Samsat Kabupaten Sleman yang berlokasi di Jalan Magelang KM. 12, Krpyak, Triharjo Sleman menempati gedung tua yang dibuat pada tahun 80an. Awalnya gedung ini didesain untuk dapat melayani masyarakat sebanyak 700an setiap harinya akan tetapi jumlah masyarakat yang mengurus keperluannya di Kantor bersama Samsat Sleman mencapai lebih dari dua kali lipatnya. Kemampuan gedung kantor bersama Samsat Sleman yang telah melebihi kapasitas ini mendorong Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sleman mengajukan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk merehab gedung agar lebih representative. Usulan

tersebut masih dalam pembahasan oleh dewan karena pemilihan usulan didasarkan pada skala prioritas.

Dalam menyelenggarakan pelayanan, Samsat Sleman menyediakan sepuluh loket pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Loket tersebut adalah sebagai berikut:

1. Loket IA : mutasi ke luar Sleman
2. Loket IB : formulir
3. Loket 2 : cek fisik
4. Loket 3A: mutasi masuk dari luar daerah, pendaftaran kendaraan baru
5. Loket 3B: ganti nama Sleman, STNK hilang, ganti nomor polisi,
Mesin, warna serta rubah bentuk.
6. Loket informasi
7. Loket 3C: pendaftaran pajak tahunan dan lima tahunan
8. Loket 4E, 4C serta 4B : kasir melalui bank BPD DIY
9. Loket 5A : vertifikasi cetak STNK
10. Loket 5B : penyerahan STNK


Kantor Bersama Samsat Sleman berupaya untuk memenuhi kepuasan wajib pajak dengan menyediakan jasa pelayanan yaitu pendaftaran kendaraan bermotor baru, pendaftaran pengesahan STNK 1 tahun, perpanjangan STNK 5 tahun, pendaftaran mutasi masuk sesuai dengan persyaratan ISO 9001: 2008 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan secara terus

menerus.oleh karena itu dalam menyelenggarakan pelayanan Kantor Bersama Samsat Sleman memiliki:

- a. Visi : Pelayanan yang optimal untuk kepuasan masyarakat.
- b. Misi :
 1. Meningkatkan kinerja seluruh pegawai Samsat untuk menunjang kualitas layanan bagi masyarakat.
 2. Meningkatkan mutu pelayanan untuk peningkatan pendapatan daerah.
 3. Meningkatkan secara terus menerus pengetahuan, ketrampilan dan sikap pegawai.
 4. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi semua pelanggan internal dan eksternal.
- c. Kebijakan mutu : manajemen dan seluruh staf kantor bersama Samsat Sleman bertekad untuk meningkatkan pelayanan, legitas dokumen serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
- d. Motto : Kebersamaan adalah kunci sukses pelayanan kami.

Dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat diuraikan prosedur pelayanan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.

Gambar 4.2 Mekanisme pelayanan kantor bersama Samsat Sleman



Sumber : Paduan mutu No. Dok : 05/WM/PM/4.2.2
Kantor bersama Samsat Sleman

1. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terhutang :
 - a. Masa pajak atau tahun pajak untuk PKB adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
 - b. Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya pajak terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh.
 - c. Saat pajak terhutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2. Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermoto
 - a. Pendaftaran, untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
 - 2) SPPKB disampaikan selambat-lambatnya : 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama 30 hari sejak tanggal surat

keterangan fiscal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (Mutasi masuk).

- 3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor; wajib pajak dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.

b. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.

c. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) Pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan.
- 2) Pajak dilunasi selambat-selambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD.
- 3) Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.

d. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Lazimnya jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban membayar PKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib

Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB.

Pelaksanaan Penagihan PKB sebagai berikut :

- 1) Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- 2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.

e. Sanksi Administrasi PKB :

- 1) Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- 2) Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak terhutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.

- 3) Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- 4) Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak

1. Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor Samsat Sleman.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Banyak wajib pajak yang membayar pajak 5 (lima) tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang menyebabkan wajib pajak menganggap remeh kewajibannya. Oleh karena itu sanksi perpajakan relevan jika digunakan sebagai variable bebas dalam penelitian ini.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana,.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Undang-undang perpajakan adalah :

A. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP.

1. Sanksi Administrasi terdiri dari :

a. Sanksi Adminidtrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda

dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bias jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib

pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi administrasi dikenakan apabila:
 - a. Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor) dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - b. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak terhutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebelum dihitung dari pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
 - c. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- d. Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang.

Sanksi pidana sebagaimana tertuang, dalam Peraturan Pemerintah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pajak Daerah dan Jo. Perda 2 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan palsu atau tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terhutang.
2. Wajib pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan tau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sugeng Siswoyuwono, S.H. selaku Audit Internal di Samsat Sleman penerapan sanksi yang

diterapkan hanya sanksi administrasi, karena Samsat Sleman belum berani menerapkan sanksi pidana. Bapak Sugeng Siswoyuwono, S.H. mengatakan :

Kami belum berani menerapkan sanksi pidana kepada wajib pajak yang telat membayar pajak, karena sanksi pidana belum umum jika diterapkan kepada masyarakat, lagi pula sanksi pidana jarang dilakukan, dengan itu kami hanya melakukan sanksi administrasi pada pelanggaran pajak kendaraan bermotor dikabupaten Sleman ini.

Penerapan sanksi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di Samsat Sleman hanya menggunakan sanksi administrasi. Dalam hal ini sanksi administrasi sanksi yang paling mudah untuk diterapkan, karena sanksi ini merupakan sanksi yang telah banyak diketahui masyarakat sehingga dalam penerapan sanksi ini dapat direspon dengan baik oleh masyarakat jika dibandingkan dengan sanksi pidana.

Samsat Sleman menerapkan sanksi administrasi bagi pelanggar pajak kendaraan bermotor dengan cara mendatangi pelanggar pajak kendaraan bermotor ditempatnya dengan menelusuri data kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak tersebut. Pertama Samsat Sleman mengkonfirmasi alamat kendaraan bermotor tersebut melalui kepala desa atau kepala dukuh setempat untuk mencari informasi tentang wajib pajak kendaraan bermotor tersebut. Selain itu Samsat Sleman juga bekerja sama dengan kepolisian dengan cara melakukan razia rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk memantau wajib pajak yang sering melanggar pajak kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam menumbuhkan pola pikir untuk membayar pajak, Samsat sleman juga berupaya

mensosialisasikan melalui media elektronik dan media cetak, media massa, keliling ke desa-desa serta kecamatan-kecamatan. Sosialisasi ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat (wajib pajak), melalui :

1. Media massa

Media massa disini dapat melalui radio,televise dan lain-lain, yang memiliki fungsi pemberian informasi tentang sosialisasi Samsat Sleman secara mudah dan cepat, karena melalui media tersebut akan dengan mudah diketahui dan dipahami masyarakat dalam menerima pelayanan.

2. Media cetak

Media cetak disini dapat melalui Koran, brosur dan sebagainya, fungsinya juga untuk memberikan informasi tentang sosialisasi Samsat Sleman.

3. Media elektronik

Media elektronik berupa website. Dengan sosialisasi melalui website dapat dengan mudah dan cepat dalam pemberian informasi pelayanan.

4. Keliling ke desa-desa serta kecamatan-kecamatan

Sosialisasi disini langsung terjun ke desa-desa serta kecamatan-kecamatan agar mudah diketahui oleh masyarakat khususnya yang berada dipelosok-pelosok desa, sosialisasi ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dengan adanya sosialisasi ini maka pengetahuan dan pemahaman masyarakat (wajib pajak) mengenai pentingnya membayar pajak akan semakin meningkat. Pada dasarnya sosialisasi perpajakan sangat erat kaitannya dengan informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Sosialisasi ini sangat diperlukan guna mendukung kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan informasi tentang adanya pelayanan dan kejelasannya harus sampai ke masyarakat dan menarik minat masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Bandono selaku Staf Pegawai di Samsat Sleman mengatakan :

Sosialisasi untuk informasi tentang perpajakan ini telah dilakukan lewat brosur, pengumuman di baliho yang ada di Kabupaten Sleman, kalau media elektronik itu lewat televise (Jogja TV) dan Radio.

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan perlu dilakukan untuk menarik antusias masyarakat. Sosialisasi dalam perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat (wajib pajak) mengenai perpajakan dan perundang-undangannya. Setelah masyarakat memperoleh pemahaman diharapkan akan motivasi dan kemudian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sugeng, penerapan sanksi pelanggar pajak kendaraan bermotor dikatakan tidak taat membayar pajak apabila lewat dari tanggal jatuh tempo, misalnya jatuh tempo tanggal 9 pada tanggal 10 masih belum dikenakan denda administrasi, denda administrasi akan diterapkan pada tanggal 11 dan seterusnya. Presentase nominal keterlambatan pembayaran pajak yaitu: Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak terhutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebelum dihitung dari pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dari hasil penelitian di Samsat Sleman peneliti memperoleh data berupa surat teguran, dari data tersebut dapat dilihat di table berikut :

Table 4.3, Jumlah Surat Teguran yang di keluarkan Samsat Sleman pada tahun 2012-2015

No	Keterangan	Tahun				Jumlah total
		2012	2013	2014	2015	
1	Mobil	53	16	46	34	149
2	Motor	27	5	6	3	41
	Jumlah	80	21	52	37	190

Sumber : Samsat Kabupaten Sleman, 2015

Dari table tersebut dapat diketahui bahwa jumlah surat teguran kendaraan bermotor yang di keluarkan oleh Samsat Sleman mulai dari tahun 2012 sampai 2015 mempunyai jumlah presentase yang naik turun. Hal ini dilihat dari jumlah dari tahun 2012 sampai 2015 yang banyak mendapat teguran adalah kendaraan roda empat (mobil).

2. Dampak penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bila mana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan yang baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, social, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan.

Meskipun sistem pemungutan pajak menggunakan system *self assessment*. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan

disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh,, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Dalam mengenai dampak sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman, peneliti melakukan wawancara dengan staf yang ada di Samsat Sleman dan masyarakat (wajib pajak).

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf pegawai Samsat Sleman, yaitu Bapak Bandono mengatakan :

Dengan kita sering melakukan cegatan di jalan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, Alhamdulillah masyarakat banyak yang mulai sadar tentang pajak, dimungkinkan karena masyarakat (wajib pajak) jera akan seringnya ada cegatan di jalan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf pegawai Samsat Sleman yaitu Bapak Bandono, bahwa kerja keras dari Samsat Sleman yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan cegatan demi upaya menumbuhkan keinginan masyarakat (wajib pajak) agar taat pajak membawa hasil yang positif. Dengan melakukan cegatan masyarakat bias sadar akan pentingnya membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan manfaat dari membayar pajak, maka akan berpengaruh pada semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman dalam membayar

pajak. Hal ini disebabkan dengan penilaian positif masyarakat (wajib pajak) bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak untuk terciptanya kesejahteraan bagi diri sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Dengan wajib pajak memiliki pemikiran tersebut dapat menciptakan tingginya tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban membayar pajak akan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

Contoh Gambar cegatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian



Sumber : Data Primer 2016

Gambar diatas proses cegatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian demi upaya membantu pihak Samsat untuk membangun kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Di sini pihak kepolisian memeriksa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) wajib pajak, guna untuk melihat wajib pajak tersebut apakah taat membayar pajak atau tidak. Dalam hal ini apabila wajib pajak tidak membayar pajak, maka wajib pajak tersebut dikenakan Surat Tilang seperti gambar dibawah ini.

Contoh Gambar Surat Tilang yang diberikan oleh Pihak Kepolisian

TERDAKWA

TILANG NO REGISTER **B2808301**

NO. REGISTER PENYIDIKAN :
KESATUAN : **POLRES BANTUL G. WULUNG**

PRO JUSTITIA
"BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU"

PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGINGAT SUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG :

NAMA **ADUIS PERBANTO** SR / PK

ALAMAT **Jl. MINGIR. Dk. T. RESI BELITING** NOMOR KTP :

TEMPAT & TGL. LAHIR :

UMUR (THN)	< 17	17-27	28-50	51-70	> 70
------------	------	-------	-------	-------	------

PENDIDIKAN TDK ADA SD SLTP SLTA PERGURUAN TINGGI

PROFESI / PEKERJAAN POLRI PNS BUMI SWASTA MNSI PELEKAK PENGEMUDI BURUH TANI LAINNYA

KENDARAAN NO **5300-X** STNK / STCK ATAS NAMA **FIRDI** JENIS : MEREK : **FIRDI** NOKA : NOSIN :

MASA BERLAKU : 20.....

DISETORKAN MELALUI BANK :

Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-
Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-

POIN PENALTI PELANGGARAN

PERNYATAAN TERDAKWA
 Saya akan hadir sendiri dalam persidangan
 Saya menunjuk seseorang untuk mewakili saya sidang di Pengadilan :
 Nama : / UmurThn
 Alamat :
 Untuk itu Saya bersedia menyetorkan UANG TITIPAN DENDA sebesar DENDA MAKSIMAL YANG DIANCAMKAN UU LLAJ, melalui Bank di atas, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang terhitung mulai tanggal diterbitnya Tilang ini.
 HARI : TGL : TAHUN :
 TANDA TANGAN TERDAKWA : *[Signature]*

RUANG BANK
 Telah Diterima Setoran Uang Titipan Denda Dari Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp.
 Apabila putusan Pengadilan lebih kecil dari titipan denda, sisa uang titipan dapat diambil di Bank dengan membawa bukti Putusan Sidang.

RUANG TERDAKWA
 MELANGGAR PASAL **288** UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ

PADA HARI INI **Selam** TANGGAL **26** BULAN **01** 20 **16** JAM **11-00**
 DI JALAN **BINDUM** DEKAT **1912**

DALAM WILAYAH HUKUM **1912** TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN DIMAKSUD PASAL **8006** SEBAGAIMANA UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI :
 SIM STNK STCK BUKU UJI RAN MOR LAINNYA

SELANJUTNYA DEMI HUKUM, PENYIDIK MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK :
 MENGHADIRI SIDANG DI PENGADILAN NEGERI : **BDRM**
 PADA HARI **26/03-16** TANGGAL BERTAHUN **03-16** JAM **07-00**
 MENYETORKAN UANG TITIPAN DENDA MELALUI BANK YANG DITENTUKAN JIKA SIDANG DIWAKILKAN

NAMA PENYIDIK **[Signature]** PANGKAT/INRP **[Signature]** KESATUAN **[Signature]** TELP/HP **[Signature]**

CAP KESATUAN **[Signature]** TANDA TANGAN PENYIDIK **[Signature]**

TELLER / PENERIMA UANG TITIPAN DENDA
 NAMA : CAP BANK : TANDA TANGAN :

1. Surat tilang ini berlaku sebagai pengganti barang bukti yang disita sampai disidangkan perkaranya.
2. Lembar tilang berwarna MERAH bertungsi sebagai panggilan bagi terdakwa untuk hadir di sidang Pengadilan.
3. Lembar tilang berwarna BIRU sebagai Surat Kuasa mewakili di sidang pengadilan, untuk membayar Titipan Denda di Bank, dan untuk mengambil barang bukti di kantor penyidik / petugas Polri penindak.

Dalam hal ini wajib pajak (pelanggar) dapat memilih untuk menerima kesalahan memilih untuk menerima Slip Biru atau Slip Merah, jika wajib pajak memilih Slip Biru maka membayar denda dan mengambil dokumen yang ditahan di tempat kejadian tersebut. Apabila wajib pajak memilih Slip Merah, maka wajib pajak harus mengurus di Pengadilan Negeri yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat (wajib pajak). Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan 10 orang masyarakat (wajib pajak) yang dipilih secara acak, 7 (tujuh) orang wajib pajak mengatakan “dampak sanksi administrasinya cukup memberatkan bagi kami masyarakat kecil, sehingga kami memilih untuk lebih taat membayar pajak, dari pada harus membayar sanksi administrasi yang lumayan besar bagi kami.” dan 3 (tiga) wajib pajak mengatakan “ sanksi administrasi itu menurut kami terlalu berat, sehingga kami memutuskan untuk tidak membayar sama sekali pajak tersebut.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat sanksi administrasi tersebut memiliki dampak positif dan dampak negative kepada masyarakat. Dampak positif dari sanksi administrasi ini dapat membuat masyarakat

(wajib pajak) menjadi jera, sehingga kesadaran membayar pajak menjadi meningkat, karena masyarakat (wajib pajak) menjadi terauma atau kesal pada saat petugas Samsat melakukan razia mengenai penerapan sanksi pajak kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Masyarakat (wajib pajak) merasa akan menjadi malas jika saat mengurus surat menyurat karena banyaknya birokrasi yang harus dilalui melalui Samsat, Kepolisian dan Pengadilan, sehingga masyarakat memilih taat membayar pajak dari pada mengurus hal seperti ini, karena dapat menyita waktu masyarakat yang sebenarnya dapat digunakan mengerjakan hal yang lebih penting, seperti bekerja.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari sanksi administrasi kepada masyarakat berdasarkan yang peneliti lakukan wawancara kepada masyarakat, bahwa masyarakat masih ada yang belum paham tentang pentingnya pajak bagi pembangunan infrastruktur daerah yang sebenarnya untuk fasilitas umum juga. Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting, penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Dari data diatas terlihat bahwa penerapan sanksi perpajakan cukup efektif dikarenakan presentasi wajib pajak yang menyadari pentingnya membayar pajak

lebih besar dari pada yang tidak menyadari pentingnya membayar pajak. Kedepannya akan lebih baik lagi apabila penerapan sanksi tersebut terus ditegakkan, sehingga akan terciptanya masyarakat atau wajib pajak yang tertib dalam membayar pajak.

Selain dari upaya penerapan sanksi untuk menciptakan kesadaran wajib pajak, maka perlu dilakukan atau ditingkatkan upaya-upaya sosialisasi dan upaya pendidikan, penyuluhan terhadap wajib pajak, agar wajib pajak dengan sendirinya menyadari bahwa membayar pajak itu penting. Saat ini upaya-upaya tersebut sudah dilakukan oleh Samsat Sleman tetapi belum maksimal sehingga yang dilakukan oleh Samsat Sleman terlihat sia-sia dikarenakan upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam hal melaksanakan kewajiban membayar pajak, jika dari masyarakat (wajib pajak) itu sendiri tidak berinisiatif menerapkan hal yang sudah diajarkan.

